

PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 500 Tahun 2023

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kedawung Nomor 063/PP.05.1-BA/320920/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pleno Panitia Peilihan Kecamatan Dalam Rangka Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dipandang perlu dilakukan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 49 Tahun 2023;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Atana Alfi Ihza

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman

